



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4630/2021
TENTANG
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang memenuhi standar dan persyaratan, perlu disusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan standar internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/261/2018 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia (Bahan Tambahan Makanan);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli, Tim Evaluasi, Tim Pelaksana yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
 - a. memberikan masukan teknis/ilmiah/metodologi dalam penyusunan Kodeks Makanan Indonesia; dan
 - b. memberikan rekomendasi terhadap usulan Bahan Tambahan Pangan yang akan dimasukkan ke dalam Kodeks Makanan Indonesia.
2. Tim Evaluasi:
 - a. melakukan evaluasi daftar Bahan Tambahan Pangan dalam Kodeks Makanan Indonesia; dan
 - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan Standar Mutu Bahan Tambahan Pangan yang telah ditetapkan.

3. Tim Pelaksana:
 - a. menyusun daftar Bahan Tambah Pangan yang akan dimasukkan dalam Kodeks Makanan Indonesia;
 - b. menginventarisasi dan mengkompilasi usulan daftar Bahan Tambah Pangan yang akan dimasukkan dalam Kodeks Makanan Indonesia;
 - c. mengoordinasikan pertemuan terkait penyusunan dan pembahasan monografi yang akan dimuat dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia;
 - d. menyiapkan rancangan Kodeks Makanan Indonesia; dan
 - e. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan penyusunan Kodeks Makanan Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4630/2021
TENTANG
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN
KODEKS MAKANAN INDONESIA

SUSUNAN PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan

I. Tim Ahli

1. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Standardisasi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Dr. rer.nat. apt. Emran Kartasasmita, M.Si. (Farmakokimia, Institut Teknologi Bandung)
4. Prof. Dr. apt. Abdul Mun'im, M.Si. (Fitokimia dan Farmakognosi, Universitas Indonesia)
5. Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.App.Sc (Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor)
6. Prof. Dr. Ir. Hanifah Nuryani Lioe, M.Si. (Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor)
7. Tanti Lanovia, S.Si., Apt., M.Si. (Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM RI)

II. Tim Evaluasi

1. Dra. apt. Deksa Presiana, M.Kes. (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, BPOM)
2. Lili Defi Z., S.Pt., M.Si. (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, BPOM)

3. apt. Erline Yuniarti, S.Farm, M.Farm. (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, BPOM)
4. Muhammad Yuzar Pratama, S.TP. (Direktorat Registrasi Pangan Olahan, BPOM)
5. apt. Elza Gustanti, S.Si, MH. (Direktorat produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan)
6. apt. Wenny Indriasari, S.Si, M.Si. (Direktorat produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan)
7. apt. El Iqbal, S.Si. (Direktorat produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan)

III. Tim Pelaksana


1. Drs. apt. Janahar Murad (Praktisi di Bidang Pangan)
2. Dra. apt. Nani Sukasediati, MS (Praktisi di Bidang Pangan)
3. Drs. apt. Siam Subagyo, MS (Praktisi di Bidang Pangan)
4. Dra. apt. Augustine Zaini, M.Si (Praktisi di Bidang Pangan)
5. Drs. apt. Wusmin Tambunan, M.Si (Praktisi di Bidang Pangan)
6. Arie Restiati, S.ST., M.Si.
7. apt. Myta Suzana, S.Si.
8. apt. Edward Gunawan, S.Farm.
9. apt. Hasti Ristinasari, S.Farm.
10. apt. Rr. Alvira Widjaya, S. Far.
11. apt. Marisa Isriani, S.Farm.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002